

INTERMEDIATE HUMAN RIGHTS TRAINING

BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM

Hotel Novotel Balikpapan, 6-8 November 2012

MAKALAH



CEDAW: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Oleh:

Antarini Pratiwi Arna, S.H., LL.M



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

CEDAW:

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan

OVERVIEW

- ✘ Mulai berlaku sejak 1981
- ✘ Diratifikasi oleh 180 negara anggota PBB
- ✘ Merupakan standar International yang digunakan untuk mengukur capaian kesetaraan hak-hak perempuan di seluruh dunia.
- ✘ Terdiri dari 6 bagian dan 30 pasal

OVERVIEW

- ✘ CEDAW dilengkapi dengan 28 General Recommendation : GR no 12 dan 19 tentang kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, GR no 23 tentang hak-hak politik perempuan
- ✘ CEDAW dilengkapi dengan Optional Protocol yang memungkinkan Committee CEDAW menerima komplain individu atau kelompok orang yang haknya dilanggar, dalam yurisdiksi negara peserta CEDAW.

OVERVIEW

- ✘ CEDAW dilengkapi dengan sebuah komite yang disebut dengan CEDAW Committee : terdiri dari 23 orang ahli, bersidang 2 kali dalam setahun untuk membahas laporan negara tentang implementasi CEDAW dan menerima komplain individu /kelompok.
- ✘ Committee memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan awal atas situasi pelanggaran hak perempuan yang serius dan sistematis, pelaksanaannya akan dilakukan atas persetujuan negara terkait

RUANG LINGKUP

- ✘ CEDAW merupakan konvensi International pertama yang mendefinisikan “ diskriminasi terhadap perempuan”
- ✘ Pasal 1 : “diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berpengaruh atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan hak, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan lain-lain, oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”

PRINSIP-PRINSIP CEDAW

- ✘ Kesetaraan (equality)
- ✘ Non –Diskriminasi (non-discrimination)
- ✘ Kewajiban negara (State obligation)

PRINSIP KESETARAAN

- ✘ CEDAW menganut pendekatan kesetaraan substantif : tujuannya adalah memastikan bahwa outcomes dari semua hukum, kebijakan dan program yang ada dalam suatu negara adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
- ✘ Kesetaraan substantif akan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol dan partisipasi, serta manfaat yang sama atas pembangunan

PRINSIP NON-DISKRIMINASI

- ✘ Prinsip Non-diskriminasi mengharuskan semua hukum, kebijakan dan program dalam suatu negara tidak mendiskriminasi perempuan : negara harus memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan semata-mata karena mereka perempuan.
- ✘ Prinsip non-diskriminasi tidak hanya merujuk pada tindakan pemerintah tetapi juga individu dalam keluarga dan komunitas, komunitas bisnis dan institusi agama, dalam area sosial, politik, ekonomi, dan kultural

PRINSIP KEWAJIBAN NEGARA

- ✘ Negara peserta CEDAW punya dua kewajiban : kewajiban dari segi cara : dengan kerangka hukum dan kebijakan, dan kewajiban dari segi hasil: dengan upaya khusus (pasal 4 dan GR no 25)
- ✘ Pasal 4 : mewajibkan negara melakukan upaya khusus untuk mengatasi diskriminasi yang kuat terhadap perempuan, agar perempuan dapat menikmati hak-haknya yang sama dengan laki-laki sebagaimana dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.
- ✘ General Recommendation no 25 : affirmative action atau “diskriminasi positif”

IMPLEMENTASI CEDAW DALAM PLATFORM BEIJING

- ✘ Deklarasi dan Platform Beijing diadopsi tahun 1995 pada saat Konferensi Dunia ke empat tentang perempuan, oleh 189 negara
- ✘ Deklarasi dan Platform Beijing merupakan agenda global untuk mengarusutamakan hak asasi perempuan dan kesetaraan kedalam kebijakan negara, organisasi Internasional termasuk PBB dan Organisasi Masyarakat Sipil

AREA KRITIS DALAM PLATFORM BEIJING

- ✘ Ada 12 area kritis yang disepakati akan diperbaiki oleh masyarakat global
- ✘ Perempuan dan (1) kemiskinan, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) kekerasan, (5) konflik bersenjata, (6) ekonomi, (7) kekuasaan dan pengambilan keputusan, (8) mekanisme institutional untuk kemajuan, (9) hak asasi manusia, (10) media, (11) lingkungan , (12) anak perempuan

NATIONAL MACHINERIES

- ✘ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendapat mandat negara untuk melakukan promosi kesetaraan perempuan dan laki-laki, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan
- ✘ Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan komisi independen yang mempunyai mandat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan